



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 440/ 20 / 2024

TENTANG :
PEMBENTUKAN KADER PEMANTAU JENTIK BERKALA (PJB)
DI DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah (DBD) dan Chikungunya di wilayah Desa Tempel perlu dilakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan.
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik secara kontinyu dan berkesinambungan perlu di bentuk kader pemantau jentik dari kalangan warga masyarakat Desa Tempel yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Permenkes No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
3. Permenkes No.374 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Vektor;
4. Permenkes No.1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan pengendaliannya;
5. Kepmenkes No.116/MENKES/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
6. Kepmenkes No.949 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan SKD KLB;
7. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Depkes RI. 2018. Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia;

8. Perda Kabupaten Sukoharjo No. 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Kader Pemantau Jentik Berkala (Pjb)
Di Desa Tempel, Kecamatan Gatak
- PERTAMA : Membentuk Kader Pemantau Jentik Berkala dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab kader PJB adalah :
- 1. Membuat rencana atau jadwal kunjungan ke seluruh rumah dan tempat-tempat umum di wilayah kerjanya
 - 2. Melakukan kegiatan pemantauan jentik di seluruh tempat tinggal dan tempat-tempat umum di wilayah kerjanya sebulan sekali.
 - 3. Mensosialisasikan PSN 3M Plus di lingkungan tempat tinggalnya
 - 4. Memeriksa/memantau tempat perindukan nyamuk dan melaksanakan PSN 3M Plus dilingkungan tempat tinggalnya, minimal 25 rumah dalam setiap bulannya.
 - 5. Mencatat hasil pemeriksaan/pemantauan dalam form PJB
 - 6. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada RT/RW/lurah/Puskesmas untuk digunakan sebagai bahan kesepakatan warga dalam pengendalian DBD
 - 7. Mensosialisasikan tempat perindukan nyamuk kepada masyarakat
 - 8. Bekerja sama dengan RT/RW/Desa menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan 3M Plus di wilayah tempat tinggalnya.
- KETIGA : Masa kerja kader PJB adalah satu tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tempel
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

- TEMBUSAN : Keputusan dikirim kepada Yth :
- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
 - 2. Camat Gatak
 - 3. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Tempel.
 - 4. Puskesmas Gatak
 - 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 440/ 20 / 2024
Tanggal : 9 Januari 2024
Tentang : Pembentukan kader jentik berkala (PJB) Desa Tempel

KADER PEMANTAU JENTIK BERKALA (PJB)
DI DESA TEMPEL, KECAMATAN GATAK

No	Nama	Alamat	Tugas Pokok
1.	PRANTINI	Sidomulyo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
2.	IRIYANTI	Sidomulyo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
3.	ENADANG WINARSIH	Sidomulyo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
4.	LILIK JALIYANTI	Sidomulyo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
5.	TARIYANI	Sidomulyo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
6	WIGYANINGLAS	Kerjan	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
7	SRI WAHYUNINGSIH	Kerjan	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
8	ENY DARSINEM	Kerjan	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
9	MANDRASIH	Kerjan	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
10	NOVI PRIHATIN	Tempel	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
11	SRI NURYATI	Tempel	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
12	TRI NURHAYATI	Tempel	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
13	SRI SAYEKTI	Tegal	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
14	SRI PAMUNGKAS	Tegal	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
15	HERLIN W	Dewo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala

16	TITI MURTI	Dewo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
17	SITI KARIMAH	Dewo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
18	MUKAROMAH	Dewo	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
19	SURANI	Taru	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
20	YENI D H	Taru	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
21	NANA ELYSAH	Taru	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
22	SUKINI	Taru	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
23	KOYIMAH	Taru	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
24	KRISTINA PUJI L	Gunungsari	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
25	MUHINATUN	Gunungsari	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
26	MARDINAH	Gunungsari	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
27	SITI ROHANI	Gunungsari	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
28	LUCYANA K	Gunungsari	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
29	DIAN RAHMAWATI	Tempel	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala
30	EMMA NUGRAHENI	Kerjan	Melaksanakan kegiatan tentang Pemantauan Jentik Berkala

Ditetapkan di : Tempel
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA